

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman, persoalan-persoalan silih berganti bermunculan. Bersamaan dengan pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*)<sup>1</sup> yang kian ekstrim serta dampak negatif yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia telah menjadi bayangan hitam yang membayangi kekhawatiran seluruh lapisan masyarakat. Sejumlah hasil dari analisis bahwa eskalasi pemanasan global dan perubahan iklim yang semakin serius tersebut disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang kian masif. Kerusakan lingkungan telah menyebabkan terjadinya krisis lingkungan, sosial, ekonomi, energi serta sumber daya. Dari krisis- krisis tersebut, kini lingkungan sehat dan masih terjaga dengan baik menjadi suatu hal yang hampir langka untuk ditemukan. Kerusakan-kerusakan yang telah terjadi kepada lingkungan tidak lepas akibat dari adanya tindakan manusia dalam memanfaatkan apapun yang dapat digali dari alam.

Pada kondisi dunia saat ini, terdapat perhatian lebih besar yang harus dicurahkan dalam perlindungan lingkungan serta pertumbuhan pembangunan berkelanjutan karena mengingat bahwa masalah lingkungan yang harus dihadapi oleh generasi pada masa kini maupun generasi selanjutnya.<sup>2</sup> Persoalan masalah lingkungan tidak hanya tanggungjawab yang dipikul secara individu, kelompok

---

<sup>1</sup> Bayu Sapta Hari., "Pemanasan Global dan Perubahan Iklim" (Bandung: Penerbit Duta, 2019) 57

<sup>2</sup> Mohamed Bouteraa., "Green Banking Practices from Islamic and Western Perspectives" (International Journal of Business, Economics and Law, 21.5 (2020)) 3

maupun pemerintah saja, tetapi permasalahan lingkungan yang ada harus ditanggung secara bersama-sama. Dari hal tersebut maka muncullah ide-ide tentang *green economy* (ekonomi hijau) bermunculan guna mendukung adanya pembangunan lingkungan atau biasa dikenal *pro-environment*, dimana memiliki pengaruh pada berkembangnya sistem ekonomi menuju ekonomi ramah lingkungan.

Dalam Suparmoko dan Ratnaningsih, Ekonomi Hijau “*Green economy*” pertama diungkapkan oleh James Robertson dan istrinya Alison Pritchard dengan judul buku *the sane alternative* yang dirilis tahun 1978. Kemudian, Hazel Henderson menuangkan pada bukunya dengan judul *The Politics of the Solar Age: Alternatives to Economics*, first published in 1988. Satu tahun kemudian telah menjadi Blueprint yang dikemukakan oleh Chernobyl dalam bukunya *Blueprint for a Green Economy* yang diterbitkan tahun 1989. Masih terkait ekonomi yang berhubungan dengan alam, Richard Douthwaite juga menuangkan pemikirannya melalui *The Growth Illusion: How Economic Growth Enriched the Few, Impoverished the Many and Endangered the Planet*, yang diterbitkan tahun 1992.<sup>3</sup>

*Green economy* atau biasa disebut dengan ekonomi hijau, konsep tersebut juga terlontar oleh presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama. Kemudian, konsep tersebut digaungkan oleh UNEP (*United Nations Environment Programme*) tahun 2008 sebagai upaya mendorong negara-negara maju maupun berkembang untuk menerapkan konsep pembangunan ekonomi ramah terhadap lingkungan. Dimana bertujuan untuk meminimalisir kerusakan krisis pada lingkungan global yang

---

<sup>3</sup> Suparmoko dan Ratnaningsih, *Ekonomika Lingkungan* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2011) 66

semakin kompleks. Menurut UNEP, *green* ekonomi sebagai konsep ekonomi yang bisa menghasilkan keadilan sosial serta perbaikan kehidupan manusia lebih baik secara signifikan mengurangi risiko lingkungan serta kelangkaan sumber daya ekologis. Selain itu, ekonomi hijau juga dapat menjadi peluang dalam perekonomian untuk mengatasi perubahan iklim, kelangkaan sumber daya alam, inovasi teknologi, dan energi yang dapat menghasilkan pembangunan yang inklusif. Cara yang ditempuh yaitu pihak-pihak yang mempunyai pertumbuhan pada *income* serta melakukan investasi harus dapat mengurangi polusi dan emisi karbon, melakukan efisiensi terhadap energi dan sumber daya, serta mencegah kehilangan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, ekonomi hijau "*green economy*" tidak dapat lepas kaitannya dengan teori *stakeholder* (*Stakeholder Theory*). Ghazali dan Chariri mengungkapkan bahwa Teori *Stakeholder* dalam sebuah perusahaan maupun badan usaha bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya. Dimana dalam sebuah badan usaha meliputi pemilik usaha, para pegawai, dan semua yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dengan kata lain bahwa, Harus selalu tersadar pentingnya memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap mengedepankan aspek hijau pada lingkungan. Dalam teori *stakeholder* ini, diharapkan sebuah badan usaha saat mengolah sumber daya alam menjadi produk dan mendistribusikannya harus bisa meminimalisir terjadinya

---

<sup>4</sup> Andreas Lako., "*Green Economy*" (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014) 24

pencemaran atau apapun yang dapat mengakibatkan sumber daya alam menjadi rusak dan langka.

Peran *stakeholder* sangat penting dalam menjalankan konsep ekonomi hijau. Ada beberapa tahap dalam mengorganisasikan *stakeholder* diantaranya keterlibatan awal, perencanaan, pengembangan partisipasi dalam program-program publik, implementasi program, dan partisipasi pasca program. Teori *Stakeholder* berhubungan erat terhadap konsep ekonomi hijau (*green economy*) dimana kelangsungan hidup perusahaan maupun badan usaha dipengaruhi oleh para *stakeholder*-nya. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas untuk memaksimalkan laba dan kepentingan pemegang saham, namun juga harus memperhatikan masyarakat, pelanggan dan pemasok sebagai bagian dari operasi perusahaan itu sendiri, serta juga harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam maupun lingkungan sekitar dengan prinsip rendah karbon (*low carbon*), hemat sumber daya alam (*resource efficient*), dan inklusif secara sosial (*socially inclusive*).

*Green* ekonomi sendiri tidak dapat lepas dan berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan. Karena dengan adanya *green* ekonomi dapat mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Konsep pembangunan atau *sustainable development* telah dirumuskan pada 1987 oleh komisi Brundtland dan kemudian disetujui oleh para kepala negara dari seluruh dunia (termasuk presiden soeharto dari Indonesia) dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada Juni 1992. Konsep pembangunan berkelanjutan memiliki definisi

“pembangunan yang memadukan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini secara integral tanpa mengabaikan kepentingan generasi berikutnya untuk hidup secara layak”. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi-generasi yang akan datang.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, maka fokus pembangunan berkelanjutan diarahkan pada aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan, serta adil terhadap generasi selanjutnya. pembangunan berkelanjutan berpengaruh pada kelancaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bila semua masyarakat, pemerintah, pemilik *income* dan semua yang ada dinegara tersebut saling bekerjasama dalam melakukan kegiatan perekonomian dengan tetap memperhatikan penjagaan alam dan dapat membawa kesejahteraan.<sup>6</sup> UNEP juga menuturkan bahwa pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* merupakan pembangunan yang dapat memenuhi generasi sekarang dan tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam pemenuhan kebutuhannya, yang dimana hal ini digolongkan menjadi tiga prinsip utama yaitu prinsip sosial, prinsip ekonomi, dan prinsip lingkungan hidup.

Mengenai pembangunan berkelanjutan didalam islam sejalan dengan tuntutan dalam penjagaan lima nilai dalam *maqashid syariah* yakni penjagaan agama, penjagaan jiwa, penjagaan akal, penjagaan harta dan penjagaan keturunan. Dalam Nugroho, Menurut Choudhury keberlanjutan dalam metodologi pembangunan islam

---

<sup>5</sup> Tri Widodo,dkk., “Menuju Negara Maju”(Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,2015) 115

<sup>6</sup> Irham Fahmi., “Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia”(Depok:PT RAJA GRAFINDO,2019)253

didefinisikan sebagai suatu proses pembangunan kelengkapan jalan keluar diantara masalah pada ekonomi, lingkungan, etika pembangunan pada manusia maupun sosial. Dalam islam melarang adanya kerusakan lingkungan dalam pembangunan.<sup>7</sup> Krisis religiusitas pada manusia dalam millennium era industri yang kurang dalam hal memperhatikan pola produksi dan konsumsi secara adil merupakan salah satu faktor selain krisis moralitas dan masalah teknis pada krisis lingkungan yang terjadi pada saat ini.<sup>8</sup> Maka dari itu, dasar dalam ekonomi islam tertanam konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan cara tidak melakukan kerusakan lingkungan yang berasal dari sebuah rasa keserakahan manusia. Manusia dapat berada pada tingkat kemaslahatan dan memiliki kesejahteraan secara merata dan adil apabila gagasan pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan dengan baik.<sup>9</sup>

*Maqashid* adalah kata yang berasal dari “*maqshad*” merupakan *mashdar mimi* kata *qasada-yaq-shudu-qashdan-maqshadan*. Dikutip dari Busyro, Menurut ibn al-Manzur kata tersebut secara bahasa memiliki arti keteguhan pada satu jalan (*istiqamah al-thariq*) serta sesuatu yang menjadi tumpuan (*al-I’timad*). Sedangkan kata *Syariah*, secara etimologi kata *syariah* dipakai untuk pengertian *al-millah* (agama) dan *al-din*, jalan (*al-thariq*), metode (*al-minhaj*) serta kebiasaan (*as-sunnah*). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa secara etimologi *maqashid al-syariah* merupakan upaya manusia guna mendapat solusi jalan yang lurus serta sempurna

---

<sup>7</sup>Lucky Nugroho., “*Islamic Principle Versus Green Microfinance*”(European Journal of Islamic Finance, 0.3 (2015)) 1–10

<sup>8</sup>Muhamad Takhim,dkk., “*Preservation of Greem Ecology Based on Sharia Consumption and Production*”(Conference on Islamic Accounting and Economics,2 (2019)) 37-48

<sup>9</sup>Mubarok,dkk., “*Islam dan Sustainable Development: Studi Kasus Menjaga Lingkungan dan Ekonomi Berkeadilan*” (2018) 129-146

bersumber utama dari ajaran islam (Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW), Serta merupakan rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang diwujudkan dalam hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.<sup>10</sup> Sedangkan dari sisi terminologi *maqashid syariah* memiliki arti bahwa Allah adalah yang mempunyai peran pembuatan produk *syariah* yang sesungguhnya dan kemudian hal tersebut berfungsi guna mendapat kemaslahatan setiap umat manusia yaitu kemampuan manusia memenuhi kebutuhan pokok (*daruriyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) serta kebutuhan tersier (*tahsiniyat*) sehingga manusia dapat menjadi pribadi lebih baik dengan tercukupinya kebutuhan.<sup>11</sup>

Islam juga disebut dengan agama paling hijau (memperhatikan lingkungan bumi). Prinsip-prinsip mengenai konsep ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan sebenarnya sudah dibentuk oleh cendekiawan-cendekiawan muslim dengan berlandaskan al-qur'an dan hadits, serta prinsip tersebut telah terkandung pada *maqashid al-syariah*. *Maqashid syariah* lebih mengarah pada kemaslahatan, peningkatan kesejahteraan umat manusia, kesetaraan dalam bidang sosial serta mengurangi risiko lingkungan dengan signifikan. Ekonomi islam merupakan satu-satunya konsep ekonomi yang memiliki nilai-nilai *maqashid syariah*. Dalam hal ini tentu sudah menjawab tentang ekonomi hijau juga terefleksi pada ekonomi islam. Substansi kesamaan konsep ekonomi hijau dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan *maqashid syariah* dimana berpatokan pada aspek

---

<sup>10</sup>Busyro., "Maqashid al-Syariah pengetahuan mendasar memahami masalah" (Jakarta Timur:KE NCANA, 2019) 5-14

<sup>11</sup>Ika Yunia F., "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah dalam Maqashid al-Syariah" (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2016) 103

kemaslahatan, mengarah kepada pemeliharaan terhadap lima tujuan dasar (*al-dharuriyat*).<sup>12</sup>

Kemaslahatan *dharuriyat* merupakan kepentingan utama yang harus ada dalam upaya menciptakan kemaslahatan secara dunia serta akhirat. Jika kepentingan ini tidak terpenuhi maka kelangsungan hidup manusia baik di akhirat dan dunia akan mengalami kerugian secara eskatologis. Kepentingan ini biasa juga dikenal dengan kebutuhan primer. Dikutp dari Djazuli, Al-Syathibi mengungkapkan *dharuriyat* terdiri dari lima macam perlindungan atau dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu : menjaga agama (*Hifdz Al-Din*), menjaga jiwa (*Hifdz Al-Nafs*), menjaga akal (*Hifdz Al-Aql*). Menjaga keturunan (*Hifdz Al-Nasl*) dan menjaga harta (*Hifdz Al-Maal*).<sup>13</sup> Kelima hal tersebut adalah unsur dari *maqashid syariah* yang berguna untuk kesejahteraan serta termasuk syariat islam dirumuskan dengan tujuan dapat diterapkan dalam kehidupan perseorangan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dapat dikatakan pula bahwa tujuan akhir *maqashid syariah* yaitu ketetapan sistem mengenai nilai kemaslahatan manusia. Allah SWT merupakan pencita alam semesta yang Maha Mengetahui ciptaan-Nya, dengan itu maka Allah menurunkan Al-Qur'an dan dengan adanya sunnah akan menjadikan patokan dasar manusia untuk melakukan pengelolaan dan penjagaan terhadap bumi. Konsep manusia yang hanya sebagai wali dan bukan pemilik dari bumi yang terbentuk adanya interaksi konstan

---

<sup>12</sup> Bobby Ferly., "Green Economy Dalam Perspektif Maqhasid Syari'ah"(Pekan Baru:STIEkonomi Syari'ah Imam Syafi'I,2022) 6

<sup>13</sup> Djazuli., "Kaidah-Kaidah Fikih"(Jakarta:Kencana,2006) 165



manusia dengan manusia maupun interaksi manusia dengan lingkungan merupakan sebuah perwujudan dari peran manusia sebagai khalifah bumi. Bumi tercipta juga untuk tempat manusia mencari rezeki, namun tetap terdapat batas serta tujuan sesungguhnya.

Dalam sudut pandang agama islam, *maqashid syariah* sejalan dengan ekonomi hijau karena dalam islam terdapat larangan mengenai segala bentuk kerusakan lingkungan secara sengaja, secara langsung maupun secara tidak langsung. Allah melarang seluruh umatnya untuk tidak melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan oranglain, salah satunya yaitu mengenai larangan merusak lingkungan. Apabila lingkungan rusak, maka kehidupan manusia di bumi juga dapat terancam keberadaannya. Dari hal ini dapat diketahui bahwa relevansi antara *green economy* dengan *maqashid syariah* yaitu pertama, apabila dilihat dari penjagaan agama maka menjaga lingkungan juga sama seperti penjagaan agama, karena Allah memerintahkan kita untuk mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Mencemari lingkungan sama dengan mencoreng agama dan setiap orang yang melakukan penjagaan terhadap lingkungan merupakan golongan orang yang melakukan penjagaan agama. Kedua, penjagaan jiwa dengan pelestarian lingkungan saling memiliki keterkaitan satu sama lain yang dimana pengurusan sumber daya alam yang berlebihan serta rusaknya lingkungan dapat membawa bahaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Jika eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan maka semakin besar pula ancaman yang harus dihadapi manusia. Ketiga, penjagaan akal dengan penjagaan lingkungan jika dikaitkan maka

akan kembali kepada manusia, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan sempurna dilengkapi dengan akal, dengan akal pula manusia dengan mudah dapat membedakan antara *haq* maupun *batil*. Ketika manusia berakal namun melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang seperti kegiatan merusak lingkungan maka akalnya dapat dikatakan rusak dan harus dibenahi kembali. Keempat, penjagaan keturunan atau bisa diartikan menjaga keberlangsungan untuk generasi yang akan datang, penjagaan keturunan dapat dilakukan dengan penjagaan lingkungan karena disaat seseorang membiarkan lingkungan rusak maka hal ini juga sangat berpengaruh pada generasi dimasa mendatang. Apabila lingkungan rusak maka pertumbuhan kembangan generasi mendatang juga akan terganggu, dan begitu pula sebaliknya apabila penjagaan lingkungan dilakukan dengan baik maka generasi mendatang juga akan baik-baik saja. Kelima, penjagaan harta dengan makna lain dapat diartikan dengan segala hal yang ada dimuka bumi disebut dengan harta. penjagaan harta dengan penjagaan lingkungan tidak dapat lepas satu sama lain karena apabila lingkungan terjadi kerusakan maka manusia juga akan susah dalam kelangsungan mencari harta.<sup>14</sup>

Dalam melakukan segala tindakan seperti perusakan lingkungan maka manusia diwajibkan memikirkan akibatnya. Hal tersebut juga diungkapkan Allah melalui firmanNya dalam QS. Ar-Rum ayat 41 :

---

<sup>14</sup> Muhammad Ramadhan., "*Maqashid syari'ah dan lingkungan hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember)*" (Sumatera Utara: UIN Sumatera Utara, 2019) 131

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ - ٤١

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum ayat 41)

Allah memberikan tugas kepada umat manusia di bumi untuk melakukan pengelolaan dan penjagaan bumi dengan sebaik mungkin dengan tidak merusak sumber daya alam yang ada. Apabila manusia melanggar dan terus mengikuti rasa keserakahan yang dimilikinya, maka dampak buruk berupa kesengsaraanlah yang akan dirasakan oleh manusia. Dengan adanya dampak buruk akibat ulah manusia maka hal tersebutlah yang merupakan cara Allah agar dapat menuntun hamba-hambanya untuk kembali ke jalan yang benar dan tidak berbuat kerusakan. Nabi bersabda:

“*Sesungguhnya dunia ini barang segar dan sudah tersedia, dan sesungguhnya Allah menunjuk kalian sebagai khalifah untuk mengelolanya, lalu Allah senantiasa mengawasi apa yang kalian lakukan.*” (HR. Muslim dari Abi Sa‘id al-Khudri)

Hadis tersebut menuntut manusia dalam penggunaan, eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam harus sesuai batas. Artinya, apabila penggunaan, eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam dikatakan wajar apabila dapat memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Sedangkan kegiatan yang dilarang

keras yaitu apabila dalam penggunaan, pengelolaan dan eksplorasi sumber daya alam mengarah pada sebuah malapetaka. Hal ini merupakan pola merubah paradigma pembangunan yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa adanya kerusakan lingkungan yang terjadi. Sehingga pada masa mendatang manusia tetap dapat menikmati sumber daya alam yang begitu luar biasa tanpa adanya masalah yang timbul akibat dari pengeksploasian sumber daya alam yang terjadi. Masalah seputar lingkungan tidak lepas kaitan dengan kegiatan industri.

Kegiatan industri memberikan dampak positif dan negatif pada keberlangsungan manusia di bumi. Dampak positif yang dirasakan akibat kegiatan industri yaitu perluasan lapangan pekerjaan dan kontributif terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Sedangkan dampak negatif yang timbul akibat kegiatan industri yaitu pada zaman ini kegiatan industri tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok saja, namun juga untuk memenuhi segala hal kebutuhan. Tuntutan tersebut ada dikarenakan industri merupakan tempat untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan baku yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia.

Dengan adanya hal tersebut maka, kepedulian terhadap lingkungan perusahaan atau badan usaha akan masuk kedalam program tanggungjawab sosial perusahaan atau badan usaha itu sendiri atau biasa disebut dengan istilah *corporate social responsibility*. *Corporate social responsibility* atau tanggungjawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau badan usaha guna dapat bertindak secara jelas dan tepat mengenai dampak yang telah ditimbulkan oleh setiap kegiatan pada perusahaan atau badan usahanya terhadap sosial maupun terhadap lingkungan.

Dengan hal tersebut, pada kenyataan yang ada mengenai adanya kegiatan *green washing* yaitu klaim perusahaan atau badan usaha mengenai isu-isu sosial dan lingkungan masih belum menunjukkan kegiatan perusahaan atau badan usaha yang sebenarnya terjadi.

Akhir-akhir ini setelah dilanda pandemi dan hingga kini pasca pandemi *covid-19* semua orang berlomba kembali ke gaya hidup sehat dengan membeli bibit-bibit tanaman herbal untuk dibudidayakan di rumah. Namun tidak sedikit pula yang memilih untuk membeli obat herbal dengan alasan lebih praktis bila dibandingkan dengan mengolah sendiri. Usaha tanaman herbal dan jamu tradisional adalah usaha yang didalamnya terdapat proses meliputi penanaman obat herbal dan kemudian dari tumbuhan-tumbuhan tersebut diolah menjadi jamu herbal yang berkhasiat dan aman dikonsumsi jangka panjang. Dari permintaan yang semakin meningkat pada bidang usaha pengolahan tanaman herbal dan jamu tradisional, maka timbul pertanyaan mengenai pengolahan limbah hasil produksi dan penjagaan lingkungan yang dilakukan oleh badan usaha atau yayasan tersebut. Berikut adalah data nama-nama usaha atau yayasan di Kota Kediri yang bergerak dibidang pengolahan dan juga produksi tanaman herbal dan jamu tradisional.

Tabel 1.1

**Bidang Usaha Pembudidaya pengolah Tanaman Obat dan Jamu di Kota Kediri**

No	Nama Usaha	Lokasi	Luas Lokasi Usaha	Jumlah Produk yang di hasilkan
1.	Yayasan TOGA Wahyu Alam	Desa Banaran	25 Hektar	200 jenis tanaman herbal, dan menjual seluruh jamu herbal berbagai macam penyakit (berupa kapsul, cair, serbuk)
2.	Kampung Herbal	Mojoroto	Memfaatkan Tanah waqaf yang ada pada RW 1	Berbagai jenis tanaman herbal yang familiar dilingkungan masyarakat
3.	Usaha JAMUNE	Kampung Dalem	Hanya mengolah dan membeli bahan dipasar	Berbentuk jamu seduh kunir, kencur, suruh dan sejenisnya

Sumber : diolah dari pengamatan dan wawancara peneliti

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap bidang usaha tanaman obat dan jamu tradisional di Kota Kediri tersebut menghasilkan produk yang berbeda antara tempat satu dengan tempat lainnya.

Dari data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Yayasan TOGA Wahyu Alam memiliki luas lahan lebih besar dan jenis produk yang lebih banyak pula dibandingkan dengan yang lain. Sehingga dalam hal ini, membutuhkan perhatian yang lebih besar dalam segi *green economy* nya

Yayasan Tanaman Obat Keluarga Wahyu Alam merupakan sebuah yayasan yang dimana merupakan satu-satunya yayasan di Kota Kediri yang menjadi patokan dalam hal kegiatan mengolah tanaman herbal. Yayasan Toga Wahyu Alam terletak di desa banaran kecamatan pesantren kota Kediri sebagai lokasi muara proses pembuatan jamu dan proses penjualan jamu. Selain di desa banaran Toga Wahyu Alam juga mendapat dukungan dari Dinas Kesehatan dan mendapat kepercayaan untuk mengolah lahan dibawah lereng Gunung Kelud untuk dijadikan hutan tanaman obat seluas 25 Hektar dengan 200 jenis tanaman herbal. Selain hal tersebut, kelebihan-kelebihan yang dimiliki TOGA Wahyu Alam lainnya yaitu :

**Tabel 1.2**

**Kelebihan-Kelebihan Yayasan TOGA Wahyu Alam**

No	Kelebihan – Kelebihan TOGA Wahyu Alam
1.	Melestarikan tanaman yang kurang populer dilingkungan masyarakat.
2.	Melakukan penjagaan lingkungan dengan proses pembuatan jamu yang tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan.
3.	Pemilik Toga Wahyu Alam selalu diberi kepercayaan oleh Dinas

	Kesehatan dan Dinas Kebudayaan serta instansi-instansi untuk menjadi narasumber mengenai Manfaat tanaman obat.
4.	Selain mendapat keuntungan dengan penanaman dan penjualan jamu herbal, Toga Wahyu Alam juga selalu memberikan edukasi-edukasi tentang botani melalui acara di KSTV sejak 2005.
5.	Toga Wahyu Alam meracik obat herbal untuk pencegahan virus covid-19 dan didukung langsung oleh Dinas kesehatan.
6.	Menanam tanaman-tanaman obat segala jenis penyakit.
7.	Obat-obat herbal hasil produksi berupa cair, bubuk seduh, maupun pil. (menyesuaikan keinginan pasien)
8.	Mendapat dukungan penuh dari Dinas Kesehatan dan Dinas Kebudayaan
9.	Melakukan pengiriman luar kota, luar pulau, serta seluruh negara asia tenggara.
10.	Para pegawai mendapatkan gaji 100rb per hari bersih.

Sumber : diolah dari wawancara peneliti dengan pemilik TOGA Wahyu Alam

Dengan kelebihan serta kegiatan produksi yang dilakukan oleh Yayasan Toga Wahyu alam membuat masyarakat sekitar menjadi penasaran bagaimana cara Toga Wahyu Alam dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan begitu banyaknya pesanan jamu dan bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh Toga Wahyu Alam untuk mendukung ekonomi hijau guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan serta



dengan melihat penerapan terhadap *maqashid syariah*. Maka dari hal tersebut, diketahui bahwa green economy perlu diterapkan sebagai bagian dari ekonomi islam guna mewujudkan pembangunan keberlanjutan yang tidak hanya berfokus terhadap aspek materi saja namun memiliki sebuah tujuan utama dalam mewujudkan kemakmuran bagi seluruh masyarakat salah satunya yaitu penggunaan sumber daya alam dengan baik tanpa membuatnya mengalami kerusakan serta pendayagunaan perbaikan sumber daya alam yang telah rusak.

Pada penelitian kali ini, peneliti berfokus pada penerapan dan pengembangan *green economy* dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada TOGA WAHYU ALAM. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul penelitian “Penerapan *Green Economy* Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Dan Relevansinya Terhadap *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Pada Yayasan Toga Wahyu Alam Desa Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri)

## **B. Fokus Penelitian**

Dilihat dari konteks penelitian yang sudah dituangkan peneliti, terdapat adanya pokok masalah yang perlu dilakukan penelitian terkait penerapan *green* ekonomi pada Yayasan Tanaman Obat Keluarga Wahyu Alam dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan relevansinya terhadap *maqashid syariah*.

1. Bagaimana penerapan *green* ekonomi pada Yayasan TOGA Wahyu Alam ?
2. Bagaimana penerapan *green* ekonomi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada Yayasan TOGA Wahyu Alam ?

3. Bagaimana penerapan *green* ekonomi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan relevansinya terhadap *maqashid syariah* pada Yayasan TOGA Wahyu Alam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sama seperti rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami penerapan *green economy* pada Yayasan TOGA Wahyu Alam.
2. Mengetahui dan memahami penerapan *green* ekonomi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada Yayasan TOGA Wahyu Alam.
3. Mengetahui dan memahami penerapan *green* ekonomi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan relevansinya terhadap *maqashid syariah* pada Yayasan TOGA Wahyu Alam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat guna dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada mengenai *green economy* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai rujukan referensi

dalam rancangan penerapan *green economy* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan oleh TOGA Wahyu Alam dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang tepatnya berada di desa Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

## 2. Secara Praktis

Dalam penulisan ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan sedikit masukan pengetahuan serta dapat berkontribusi menambah wawasan pembaca beserta pihak-pihak yang terkait, seperti :

- Bagi mahasiswa : diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan pembaca mengenai *green economy* dalam pembangunan berkelanjutan dan relevansinya *maqashid syariah*. Serta diharapkan apabila penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang dan dapat mengkaji lebih mendalam tentang pokok bahasan yang serupa.
- Bagi Pemerintah : diharapkan penelitian ini dapat memberi pandangan sebagai acuan pemerintah guna memperkuat fungsi *controlling & regulator* terhadap kegiatan dalam bidang perekonomian yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.
- Bagi Perusahaan : diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi sebuah perusahaan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi untuk

lebih memperhatikan lingkungan sekitar dan meminimalisir resiko yang terjadi akibat kegiatan yang dilakukan oleh usaha tersebut.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Putu Diva Awatara tahun 2015, disertasi Universitas Sebelas Maret yang berjudul “Tingkat Kinerja Perusahaan Agroindustri Ditinjau Dari Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Sistem Manajemen Lingkungan Menuju Sistem Ekonomi Hijau Di Indonesia”. Penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa penerapan konsep *green economy* disektor agroindustri harus selalu dikembangkan, karena masih banyak perusahaan yang masih rendah pemahamannya dalam menganalisis dampak pengoperasian perusahaan terhadap lingkungan. Persamaan dengan penelitian dahulu adalah sama-sama meneliti tentang *green economy*. Sedangkan perbedaannya pada fokus dan objek penelitian.
2. penelitian yang dilakukan oleh Dewi Wungkus Antasari tahun 2019 jurnal Universitas Islam Kediri yang berjudul “Implementasi *Green Economy* Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Kediri”. Dari penelitian tersebut, dihasilkan kesimpulan bahwa peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan volume limbah. Hal ini yang menjadi hambatan untuk melaksanakan ekonomi dan kegiatan lainnya. Dalam jangka Panjang rencana pembangunan berkelanjutan tidak bisa dicapai karena hambatan terseut. Solusi untuk menyelesaikan hal tersebut adalah menggunakan konsep baru untuk mengorganisir sampah dengan baik melalui program 3R (*reduse, reuse, dan recycle*), sebagai penerapan konsep ekonomi hijau untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Kediri. Adapun titik temu penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *green economy*. Sedangkan perbedaannya

pada fokus penelitian, tempat penelitian, dan penelitian kali ini juga membahas relevansinya terhadap *maqashid syariah*.

3. penelitian yang dilakukan oleh Nailly Rohmah tahun 2020, jurnal yang berjudul “Penerbitan *Green Sukuk* Untuk Membiayai *Green Sector*”. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa *green sector* yang dibiayai oleh *sovereign green* sukuk Indonesia sudah sesuai dengan *maqashid syariah* dalam bingkai *al-kulliyah alkhamasah* yaitu menjaga agama (*hifdzu ad-din*), menjaga Jiwa (*hifdzu an-Nafs*), menjaga akal (*hifdzu al-aql*), menjaga keturunan (*hifdzu an-nasl*) dan menjaga harta (*hifdzu al-Mal*). Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *green economy* dan juga tentang *maqashid syariah*. Sedangkan pembedannya terdapat pada objek pembahasannya.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Salsabila Azkia Farhani dan Laila M. Pimada tahun 2020, jurnal yang berjudul “Tantangan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Kuat Dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Indonesia *Green Growth* Program Oleh BAPPENAS”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa tantangan *green Economy* di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penghargaan terhadap SDA, investasi dengan pola konvensional, *trands off* antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, *allicative efficient* pada anggaran belanja pemerintah untuk *research and development*. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *green economy*. Sedangkan perbedaannya pada fokus pembahasan dan perbedaan lainnya yaitu penelitian kali ini juga membahas relevansinya terhadap *maqashid syariah*.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Azwar Iskar dan Khaerul Aqbar pada tahun 2019, dengan judul “*Green Economy* Indonesia dalam Perspektif *Maqashid Syari’ah*”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi *green*

*economy* di Indonesia menjadi konsep yang komprehensif dan sesuai dalam ciri khas bangsa di Indonesia dengan menggunakan pendekatan basis filosofi *Eco-ethics* yang ternyata juga memiliki kesamaan kultur sosial masyarakat lokal. Penerapan *green economy* di Indonesia mengandung prinsip yakni *low carbon*, *resource efficient*, serta *socially inclusive* yang dapat ditemukan pada lima aspek yang tertuang di konsep *maqashid*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai *green economy* dan *maqashid syariah*. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat dari pembahasannya serta objek yang dijadikan penelitian.